



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

T. HERSON JUBIN, tempat lahir Long Sule, tanggal lahir 21 Oktober 1970, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Desa Long Pipa RT 003 Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SEPINER ROBEN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 013/SKK/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 24 Mei 2022 Nomor 26/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang wanita bernama LINDA ARRENA pada tanggal 18 Maret 2009 di gereja Toraja jemaat seriti sebagai mana surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah gereja Nomor : 03/PJ/SN/III/2009 dan perkawinan tersebut juga tercatat pada kantor pencatatan sipil kabupaten malinau ;

2. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON yang lahir pada tanggal 23 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-15082011-0010 ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON Akta Kelahiran Nomor : 6406-LT-15082011-0010 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6406040104100001, terjadi kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan IJAZAH Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang sebelumnya tertulis VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON yang seharusnya tertulis VIONSIN VILSEN ;
4. Bahwa kesalahan penulisan akta kelahiran anak pemohon ini terjadi karena pada waktu penerbitan IJAZAH Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon terjadi kesalahan pelaporan ke data dinas pendidikan sampai dengan IJAZAH tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan sehingga tidak dapat lagi diajukan perubahan ;
5. Bahwa adapun tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Akte Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil pemohon sendiri kedepannya serta untuk kepentingan anak pemohon yang masih sekolah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON Nomor : 6406-LT-15082011-0010, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 6406040104100001 yang sebelumnya tertulis **VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON** menjadi **VIONSIN VILSEN** ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Selasa, 31 Mei 2022 Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama T. HERSON JUBIN, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama VIONSIN VILSEN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah bernama AING USAT tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-15082011-0010 atas nama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau bernama Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6406040104100001 atas nama kepala keluarga T. HERSON JUBIN yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau bernama WESLY DING, S.E., M.Si. tertanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor 03/JS/SN/III/2009 tertanggal 18 Maret 2009 atas nama T. HERSON JUBIN dan LINDA ARRENA, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-19102021-7010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Malinau bernama WESLY DING, S.E., M.Si. tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-1 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **DARIUS INGO** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan tetangga rumah Saksi dan juga Pemohon merupakan guru dari Saksi sewaktu Saksi masih bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LINDA ARRENA dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satu anaknya bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama VIONSIN VILSEN sebagaimana yang tercantum di Ijazah Sekolah Dasar merupakan nama yang benar dan seharusnya tercantum juga di dokumen dan surat-surat identitas anak pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga adalah VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON dan dimohonkan untuk dirubah menjadi VIONSIN VILSEN;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon yang masih bersekolah;
- Bahwa nama VIONSIN VILSEN bukan merupakan nama khas suatu daerah tertentu;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

2. Saksi **SUARDI MERING**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan tetangga rumah Saksi dan juga Pemohon merupakan guru dari Saksi sewaktu Saksi masih bersekolah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LINDA ARRENA dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satu anaknya bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama VIONSIN VILSEN sebagaimana yang tercantum di Ijazah Sekolah Dasar merupakan nama yang benar dan seharusnya tercantum juga di dokumen dan surat-surat identitas anak pemohon seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga adalah VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON dan dimohonkan untuk dirubah menjadi VIONSIN VILSEN;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon yang masih bersekolah;
- Bahwa nama VIONSIN VILSEN bukan merupakan nama khas suatu daerah tertentu;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti surat yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna kecuali bukti P-1 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan juga Kartu Keluarga-nya yang semula tertulis VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON menjadi VIONSIN VILSEN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai Pemohon yang berdomisili di Desa Long Pipa RT 003 Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absoloute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Nikah Gereja Toraja, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, dikaitkan dengan keterangan Saksi DARIUS INGO dan Saksi SUARDI MERING yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LINDA ARRENA dan dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yang salah satu anaknya bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di dalam kekuasaan orangtuanya, maka Pemohon selaku orang tua VIONSIN

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VILSEN TONGSIN HERSON berhak untuk mewakili anaknya tersebut guna mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, yang mana pada bukti tersebut nama anak Pemohon tertulis VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat P-2 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya adalah VIONSIN VILSEN;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kesalahan terhadap penulisan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian data identitas sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data identitas pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat mempersulit anak Pemohon didalam mengurus segala bentuk administrasi kependudukan anak Pemohon dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti surat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim menilai Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan tulis redaksional terhadap penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian adalah benar adanya jika penulisan nama yakni VIONSIN VILSEN merupakan penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon yang dalam hal ini adalah anak Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim mengesampingkan terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON diubah menjadi VIONSIN VILSEN

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-15082011-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau bernama Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 16 Agustus 2011 dan Kartu Keluarga No. 6406040104100001 atas nama kepala keluarga T. HERSON JUBIN yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau bernama WESLY DING, S.E., M.Si. tertanggal 17 Mei 2022, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan pada bukti surat P-2 berupa Ijazah Sekolah Dasar bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah VIONSIN VILSEN, maka **petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, maka **petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) Pemohon dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6406-LT-15082011-0010 dan pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6406040104100001 **yang semula tertulis VIONSIN VILSEN TONGSIN HERSON menjadi VIONSIN VILSEN;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indra Lesmana

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materi	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Proses	:	Rp100.000,00
4. PNBP	:	Rp 40.000,00

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)